



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 37/Pid.B/2021/PN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- | | |
|------------------|---|
| I. Nama lengkap | : RAHAYU IKBAL |
| TempatLahir | : Jenepono |
| Umur/TglLahir | : 23 Tahun / 18 Agustus 1997 |
| JenisKelamin | : Perempuan |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat Tinggal | : Jalan Inspeksi Kanal Manggala Kota Makassar |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |
| II. Nama lengkap | : SINAR DAENG SINGARA |
| TempatLahir | : Jenepono |
| Umur/TglLahir | : 48 Tahun / 14 Agustus 1972 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| TempatTinggal | : Jalan Inspeksi Kanal Manggala Kota Makassar |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 04 November 2020, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukumnya Syamsu Rijal, S.H., Misdam Rohandy, S.H., Hasrul Syam, S.H., dan Imelda Chandra Mulya, S.H., kesemuanya Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tombak Keadilan beralamat di Jl. Sultan Alauddin Kompleks Graha Modern Jaya No. C20 Kota Makassar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 37/Pid.B/2021/PN.Mks tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Mks tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RAHAYU IKBAL dan Terdakwa II SINAR DAENG SINGARA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RAHAYU IKBAL dan Terdakwa II SINAR DAENG SINGARA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada para Terdakwa karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Kuasa Hukum para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I **RAHAYU IKBAL** bersama terdakwa II **SINAR DAENG SINGARA**, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 08.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Inspeksi Kanal Kel.Bangkala Kec. Manggala Kota Makassar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat – tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban ARNITA berboncengan dengan ibu saksi korban PATRISIA dengan menggunakan sepeda motor lalu tiba tiba tersangka I RAHAYU IKBAL bersama tersangka II SINAR DAENG SINGARA langsung berdiri di tengah jalan menghadang motor saksi korban kemudian tersangka I RAHAYU dan tersangka II SINAR langsung mendekati sepeda motor kami kemudian tersangka II SINAR langsung mengangkat salah satu telapak tangannya kemudian mengayunkannya ke arah muka saksi korban dengan keras dan kuat hingga mengenai muka saksi korban dan tersangka I RAHAYU juga langsung mendekati saksi korban dan membuka telapak tangan kanannya dan mengangkatnya keatas kemudian diayunkannya dengan keras dan kuat kearah muka saksi korban sehingga saksi korban menstandar motornya dan turun saling berdiri berhadapan dengan tersangka I RAHAYU dan bertengkar dengannya selanjutnya saksi korban dan tersangka I RAHAYU saling baku tarik rambut, tersangka I RAHAYU membanting tubuh saksi korban dit tanah hingga saksi korban terjatuh terlentang menghadap keatas selanjutnya tersangka I RAHAYU dan saksi korban saling baku guling dan ketika tersangka I RAHAYU berada diatas maka tersangka I RAHAYU menggempalkan jari jarinya membentuk tinju lalu mengangkat kepala tinjunya keatas lalu diayunkan kearah muka saksi korban dan tersangka I RAHAYU meninju muka saksi korban dengan menggunakan kepala tinju kedua tangannya secara bergantian dan berkali kali setelah itu tersangka I RAHAYU membuka telapak tangannya lalu mencakar muka saksi korban dengan menggunakan kedua kuku tangannya secara bergantian dan berkali kali setelah itu datang tersangka II SINGARA dari arah belakang saksi korban lalu membuka telapak salah satu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya lalu mengenggam rambut saksi korban secara kuat (jambak) hingga ada orang yang memisahkan.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami luka memar sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor: Ver/1536/IX/2020/Forensik tanggal 29 September 2020 yang ditanda tangani oleh dr Deny Mathius, S.p.F, M.Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Perlukaan yang ditemukan :

- Ditemukan 1 (satu) luka memar pada sisi kanan berukuran 3,6 cm x 2,7 cm pada daerah dahi
- Ditemukan 2 (dua) luka lecet gores berukuran 0,7 cm x 0,3 cm dan berukuran 0,3 cm x 0,3 cm pada daerah pelipis kiri
- Ditemukan 1 (satu) luka lecet gores pada bagian atas dan bawah berukuran 2,9 cm x 0,5 cm pada daerah kelopak mata kanan
- Ditemukan 1 (satu) luka memar berukuran 4,1 x 1,8 cm pada daerah pipi kiri

Kesimpulan :

Ditemukan luka lecet gores pada daerah pelipis kiri, kelopak mata kanan pada sisi atas dan bawah, luka memar pada pipi kiri dan dahi sisi kanan akibat persentuhan tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEDUA

Bahwa terdakwa I **RAHAYU IKBAL bersama terdakwa II SINAR DAENG SINGARA**, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 08.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Inspeksi Kanal Kel.Bangkala Kec. Manggala Kota Makassar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat – tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban ARNITA berboncengan dengan ibu saksi korban PATRISIA dengan menggunakan sepeda motor lalu tiba tiba tersangka I RAHAYU IKBAL bersama tersangka II SINAR DAENG SINGARA langsung

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di tengah jalan menghadang motor saksi korban kemudian tersangka I RAHAYU dan tersangka II SINAR langsung mendekati sepeda motor kami kemudian tersangka II SINAR langsung mengangkat salah satu telapak tangannya kemudian mengayunkannya ke arah muka saksi korban dengan keras dan kuat hingga mengenai muka saksi korban dan tersangka I RAHAYU juga langsung mendekati saksi korban dan membuka telapak tangan kanannya dan mengangkatnya keatas kemudian diayunkannya dengan keras dan kuat kearah muka saksi korban sehingga saksi korban menstandar motornya dan turun saling berdiri berhadapan dengan tersangka I RAHAYU dan bertengkar dengannya selanjutnya saksi korban dan tersangka I RAHAYU saling baku tarik rambut, tersangka I RAHAYU membanting tubuh saksi korban dit tanah hingga saksi korban terjatuh terlentang menghadap keatas selanjutnya tersangka I RAHAYU dan saksi korban saling baku guling dan ketika tersangka I RAHAYU berada diatas maka tersangka I RAHAYU menggepalkan jari jarinya membentuk tinju lalu mengangkat kepalan tinjunya keatas lalu diayunkan kearah muka saksi korban dan tersangka I RAHAYU meninju muka saksi korban dengan menggunakan kepalan tinju kedua tangannya secara bergantian dan berkali kali setelah itu tersangka I RAHAYU membuka telapak tangannya lalu mencakar muka saksi korban dengan menggunakan kedua kuku tangannya secara bergantian dan berkali kali kali setelah itu datang tersangka II SINGARA dari arah belakang saksi korban lalu membuka telapak salah satu tangannya lalu mengenggam rambut saksi korban secara kuat (jambak) hingga ada orang yang memisahkan.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami luka memar sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor:Ver/1536/IX/2020/Forensik tanggal 29 September 2020 yang ditanda tangani oleh dr Deny Mathius,S.p.F,M.Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Perlukaan yang ditemukan :

- Ditemukan 1 (satu) luka memar pada sisi kanan berukuran 3,6 cm x 2,7 cm pada daerah dahi
- Ditemukan 2 (dua) luka lecet gores berukuran 0,7 cm x 0,3 cm dan berukuran 0,3 cm x 0,3 cm pada daerah pelipis kiri
- Ditemukan 1 (satu) luka lecet gores pada bagian atas dan bawah berukuran 2,9 cm x 0,5 cm pada daerah kelopak mata kanan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan 1 (satu) luka memar berukuran 4,1 x 1,8 cm pada daerah pipi kiri

Kesimpulan :

Ditemukan luka lecet gores pada daerah pelipis kiri, kelopak mata kanan pada sisi atas dan bawah, luka memar pada pipi kiri dan dahi sisi kanan akibat persentuhan tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti serta para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARNITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 08.00 Wita, saksi sedang mengendarai motor dengan membonceng ibu saksi yaitu Patrisia dengan melewati jalan Inspeksi Kanal Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar;
- Bahwa ketika sedang mengendarai motor tersebut, kedua terdakwa langsung menghadang motor yang saksi kemudikan sehingga saksi berhenti dan saat itu terdakwa Rahayu Ikbal bertanya ke saksi "*kenapa kau pukul adikku?*" dan saksi menjawab "*saya tidak pukul adikmu*";
- Bahwa mendengar jawaban saksi tersebut, Terdakwa Daeng Singara mendatangi saksi dan menampar pipi sebelah kiri dari saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan diikuti oleh anaknya yaitu terdakwa Rahayu Ikbal yang juga menampar pipi sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa karena ditampar, saksi akhirnya turun dari motor dan menarik rambut terdakwa Rahayu Ikbal, dan terdakwa Rahayu Ikbal balas menarik rambut saya sehingga kami saling tarik-tarikan rambut dan saling mencakar hingga akhirnya terjatuh berguling di tanah sebelum akhirnya kami dipisahkan oleh Daeng Tiro;
- Bahwa ibu saksi yaitu Patrisia hanya melihat saja dan tidak berani meleraikan serta saat itu banyak juga orang lain yang melihat;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami bengkak pada bagian muka sebelah kiri, luka gores bekas cakaran, dan bagian kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terasa sakit, namun luka-luka tersebut tidak menghalangi saksi dalam melakukan pekerjaan sehari-hari;

- Bahwa perbuatan para terdakwa kepada saksi disebabkan masalah anak dari terdakwa Daeng Singara atau adik dari terdakwa Rahayu Ikbal yaitu Nabil menendang adik dari saksi yaitu Fauzan, lalu saksi mendatangi Nabil dan menanyakan kepada Nabil tentang perbuatannya kepada Fauzan, dan Nabil saat itu menyampaikan bahwa dia menendang Fauzan karena Fauzan yang duluan memukul Nabil, dan saksi tidak mengetahui cerita apa yang disampaikan Nabil kepada ibu dan kakaknya yaitu para Terdakwa sehingga para Terdakwa menghadang dan memukul saksi;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah datang menemui saksi untuk meminta maaf dan namun telah ada surat perdamaian antara saksi dan para terdakwa yang dibuat di kantor Polisi, serta saksi juga telah memaafkan perbuatan para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. **PATRISIA Alias DAENG RATANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 08.00 Wita, saksi sedang dibonceng motor oleh anak saksi yaitu Arnita dengan melewati jalan Inspeksi Kanal Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar;
- Bahwa ketika sedang mengendarai motor tersebut, kedua terdakwa langsung menghadang motor yang dikemudikan oleh anak saksi yaitu Arnita sehingga Arnita menghentikan motornya dan saat itu terdakwa Rahayu Ikbal bertanya ke Arnita “*kenapa kau pukul adikku?*” dan Arnita menjawab “*saya tidak pukul adikmu*”;
- Bahwa mendengar jawaban Arnita tersebut, Terdakwa Daeng Singara mendatangi Arnita dan menampar pipi sebelah kiri dari Arnita sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan diikuti oleh anaknya yaitu terdakwa Rahayu Ikbal yang juga menampar pipi sebelah kiri Arnita sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi kemudian agak menjauh namun saksi melihat saat Arnita turun dari motor, Arnita sempat bertengkar mulut dahulu dengan terdakwa Rahayu Ikbal sebelum akhirnya terdakwa Rahayu Ikbal menarik

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambut Arnita dan Arnita membalas dengan menarik rambut terdakwa Rahayu Ikbal hingga akhirnya keduanya terjatuh, dan pada saat terjatuh tersebut, saksi melihat terdakwa Rahayu Ikbal memukul Arnita menggunakan kepala tangannya namun saksi tidak ingat lagi berapa kali pukulan yang diarahkan oleh terdakwa Rahayu Ikbal ke arah wajah Arnita, serta terdakwa Rahayu Ikbal mencakar muka Arnita;

- Bahwa saksi juga melihat pada saat terdakwa Rahayu Ikbal sedang berguling dengan Arnita di tanah, terdakwa Daeng Singara datang kembali dan menarik rambut dari Arnita, sebelum akhirnya ada orang yang memisahkan mereka;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi melihat sekitar kedua kelopak mata Arnita mengalami luka gores bekas cakaran serta ada luka memar pada bagian pipi sebelah kiri Arnita;
- Bahwa perbuatan para terdakwa kepada Arnita disebabkan masalah anak dari terdakwa Daeng Singara atau adik dari terdakwa Rahayu Ikbal yaitu Nabil menendang anak dari saksi atau adik dari Arnita yaitu Fauzan, lalu Arnita mendatangi Nabil dan menanyakan kepada Nabil tentang perbuatannya kepada Fauzan, dan Nabil saat itu menyampaikan bahwa dia menendang Fauzan karena Fauzan yang duluan memukul Nabil, dan mungkin karena masalah itulah sehingga para Terdakwa menghadang dan memukul Arnita;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah datang menemui Arnita untuk meminta maaf dan namun telah ada surat perdamaian antara Arnita dan para terdakwa yang dibuat di kantor Polisi, serta Arnita juga telah memaafkan perbuatan para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I :

- Bahwa awalnya adik dari terdakwa yaitu Nabil bertengkar dengan adik dari Arnita yaitu Fauzan, dan Nabil kemudian menyampaikan kepada ibu dari terdakwa yaitu Daeng Sigara bahwa Nabil dipukul oleh Arnita karena Nabil bertengkar dengan adiknya Arnita;
- Bahwa keesokan harinya, ketika terdakwa dengan ibu terdakwa yaitu Daeng Singara sedang berada di luar rumah, mereka melihat Arnita berboncengan sepeda motor dengan ibunya yaitu Patrisia, dan terdakwa dengan ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yaitu Daeng Singara langsung menghadang motor dari Arnita, dan saat itu terdakwa bilang ke Arnita "*Ita singgako dulu* (Ita, kamu singgah dulu)", dan Arnita membalas "*ngapai?* (ada apa?)", kemudian Arnita memarkir motornya dan turun dari motornya, lalu ibu terdakwa yaitu Daeng Singara menanyakan ke Arnita "*Ita, kenapa kau pukul Nabil?*", lalu Arnita menjawab "*tidak keras itu*", dan kemudian Arnita hendak memukul Daeng Singara namun tidak jadi dilakukan;

- Bahwa terdakwa kemjudian mendekati Arnita dan Arnita melempari terdakwa dengan helm hingga akhirnya terdakwa menarik rambut dari Arnita dan Arnita membalas dengan menarik rambut terdakwa hingga akhirnya mereka berguling di tanah hingga akhirnya Jumaria dan Daeng Tiro meleraikan kami;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendatangi Arnita untuk meminta maaf namun terdakwa dan ibu terdakwa telah membuat surat perdamaian dengan Arnita di kantor Polisi dan kami juga sudah saling memaafkan;

TERDAKWA II :

- Bahwa awalnya anak dari terdakwa yaitu Nabil bertengkar dengan anak dari Arnita yaitu Fauzan, dan Nabil kemudian menyampaikan kepada Arnita menyampaikan ke terdakwa bahwa Nabil dipukul oleh Arnita karena Nabil bertengkar dengan adiknya Arnita;
- Bahwa keesokan harinya, ketika terdakwa dengan anak terdakwa yaitu Rahayu Ikbil sedang berada di luar rumah, mereka melihat Arnita berboncengan sepeda motor dengan ibunya yaitu Patrisia, dan terdakwa dengan Rahayu Ikbil langsung menghadang motor dari Arnita, dan saat itu Rahayu Ikbil bilang ke Arnita "*Ita singgako dulu* (Ita, kamu singgah dulu)", dan Arnita membalas "*ngapai?* (ada apa?)", kemudian Arnita memarkir motornya dan turun dari motornya, lalu terdakwa menanyakan ke Arnita "*Ita, kenapa kau pukul Nabil?*", lalu Arnita menjawab "*tidak keras itu*", dan kemudian Arnita hendak memukul terdakwa namun tidak jadi dilakukan;
- Bahwa terdakwa melihat Arnita kemudian melempar helmnya ke Rahayu Ikbil dan mengenai tangan Rahayu Ikbil sehingga Rahayu Ikbil membalas dengan menarik rambut Arnita hingga akhirnya mereka saling menarik rambut sampai jatuh berguling sebelum akhirnya keduanya dipisahkan oleh Jumaria dan Daeng Tiro;
- Bahwa terdakwa dan Rahayu Ikbil tidak pernah mendatangi Arnita untuk meminta maaf namun terdakwa dan Rahayu Ikbil telah membuat surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dengan Arnita di kantor Polisi dan kami juga sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Para Terdakwa mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor : Ver/156/IX/2020/Forensik bertanggal 29 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes, Dokter Spesialis Forensik, dan diterbitkan oleh Biddokkes Polda Sulawesi Selatan, Rumah Sakit Bhayangkara, Instalasi Kedokteran Forensik;
2. Surat Pernyataan Perdamaian antara Arnita dengan Rahayu Ikbal dan Sinar Daeng Singara, bertanggal Makassar, 07 Januari 2021 yang ditandatangani di atas materai oleh Arnita, Rahayu Ikbal dan Sinar Daeng Singara, dan saksi-saksi Patria dan Asrul;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta alat bukti surat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya awalnya adik dari terdakwa I / anak dari Terdakwa II yaitu Nabil bertengkar dengan adik dari saksi Arnita / anak dari saksi Patrisia alias Daeng Ratang yaitu Fauzan, dan Nabil kemudian menyampaikan kepada terdakwa II bahwa Nabil dipukul oleh saksi Arnita karena Nabil bertengkar dengan adiknya saksi Arnita;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 08.00 Wita, ketika saksi Arnita sedang mengendarai motor dengan membonceng saksi Patrisia alias Daeng Ratang dengan melewati jalan Inspeksi Kanal Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar, para terdakwa melihat mereka dan langsung menghentikan motor yang dikendarai oleh saksi Arnita saat itu;
3. Bahwa saat itu Terdakwa I bilang ke saksi Arnita "*Ita singgako dulu (Ita, kamu singgah dulu)*", dan saksi Arnita membalas "*ngapai? (ada apa?)*", kemudian saksi Arnita memarkir motornya dan turun dari motornya, lalu terdakwa II menanyakan ke saksi Arnita "*Ita, kenapa kau pukul Nabil?*", lalu saksi Arnita menjawab "*tidak keras itu*", kemudian mendengar jawaban saksi Arnita tersebut, Terdakwa II mendatangi saksi Arnita dan menampar pipi sebelah kiri dari saksi Arnita sebanyak 1 (satu) kali dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanannya dan diikuti oleh terdakwa I yang juga menampar pipi sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;

4. Bahwa saksi Arnita kemudian melemparkan helm ke Terdakwa I hingga akhirnya Terdakwa I menarik rambut saksi Arnita dan dibalas oleh saksi Arnita dengan menarik rambut terdakwa II, hingga akhirnya keduanya terjatuh, dan pada saat terjatuh tersebut, terdakwa I memukul saksi Arnita menggunakan kepala tangannya ke arah wajah saksi Arnita, serta terdakwa I mencakar muka Arnita, dan pada saat terdakwa I sedang berguling dengan saksi Arnita di tanah, terdakwa II datang kembali dan menarik rambut dari saksi Arnita, sebelum akhirnya Jumaria dan Daeng Tiro memisahkan mereka;
5. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : Ver/156/IX/2020/Forensik bertanggal 29 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes, Dokter Spesialis Forensik, dan diterbitkan oleh Biddokkes Polda Sulawesi Selatan, Rumah Sakit Bhayangkara, Instalasi Kedokteran Forensik, pada saksi Arnita ditemukan 1 (satu) luka memar pada sisi kanan berukuran 3,6 cm x 2,7 cm pada daerah dahi, ditemukan 2 (dua) luka lecet gores berukuran 0,7 cm x 0,3 cm dan berukuran 0,3 cm x 0,3 cm pada daerah pelipis kiri, ditemukan 1 (satu) luka lecet gores pada bagian atas dan bawah berukuran 2,9 cm x 0,5 cm pada daerah kelopak mata kanan, dan ditemukan 1 (satu) luka memar berukuran 4,1 x 1,8 cm pada daerah pipi kiri, dengan Kesimpulan : Ditemukan luka lecet gores pada daerah pelipis kiri, kelopak mata kanan pada sisi atas dan bawah, luka memar pada pipi kiri dan dahi sisi kanan akibat persentuhan tumpul;
6. Bahwa antara para terdakwa dengan saksi korban Arnita telah dibuat kesepakatan perdamaian sebagaimana surat Surat Pernyataan Perdamaian antara Arnita dengan Rahayu Ikbal dan Sinar Daeng Singara, bertanggal Makassar, 07 Januari 2021 yang ditandatangani di atas materai oleh Arnita, Rahayu Ikbal dan Sinar Daeng Singara, dan saksi-saksi Patria dan Asrul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan para terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan para terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 170 ayat (1) kitab-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa I. Rahayu Ikbil dan terdakwa II. Sinar Daeng Singara, dan para terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta para terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan para terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang

Menimbang, bahwa dalam komentar yang dibuat oleh *Noyon-Langemeijer- Rammelink* terhadap Pasal 141 *wetboek van strafrecht* yang padanannya adalah Pasal 170 KUHP, perbuatan yang dilarang dalam ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal tersebut adalah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai kekerasan, yang dilakukan biasanya dengan menganiaya atau ataupun dapat mengakibatkan rasa sakit walaupun pelaku tidak bermaksud menimbulkan rasa sakit tersebut, misalnya perbuatan melempar batu pada kerumunan orang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal ini juga menghendaki adanya suatu kekerasan yang dilakukan di muka umum yaitu di tempat orang banyak dapat melihat perbuatan tersebut, dan kekerasan tersebut dilakukan berama orang lain atau sedikitnya dilakukan oleh orang lain serta ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arnita dan saksi Patrisia alias Daeng Ratang diperkuat keterangan para terdakwa dan alat bukti surat diperoleh fakta-fakta hukum yaitu awalnya adik dari terdakwa I / anak dari Terdakwa II yaitu Nabil bertengkar dengan adik dari saksi Arnita / anak dari saksi Patrisia alias Daeng Ratang yaitu Fauzan, dan Nabil kemudian menyampaikan kepada terdakwa II bahwa Nabil dipukul oleh saksi Arnita karena Nabil bertengkar dengan adiknya saksi Arnita;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 08.00 Wita, ketika saksi Arnita sedang mengendarai motor dengan membonceng saksi Patrisia alias Daeng Ratang dengan melewati jalan Inspeksi Kanal Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar, para terdakwa melihat mereka dan langsung menghentikan motor yang dikendarai oleh saksi Arnita saat itu, lalu saat itu Terdakwa I bilang ke saksi Arnita "*Ita singgako dulu* (Ita, kamu singgah dulu)", dan saksi Arnita membalas "*ngapai?* (ada apa?)", kemudian saksi Arnita memarkir motornya dan turun dari motornya, lalu terdakwa II menanyakan ke saksi Arnita "*Ita, kenapa kau pukul Nabil?*", lalu saksi Arnita menjawab "*tidak keras itu*", kemudian mendengar jawaban saksi Arnita tersebut, Terdakwa II mendatangi saksi Arnita dan menampar pipi sebelah kiri dari saksi Arnita sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan diikuti oleh terdakwa I yang juga menampar pipi sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa saksi Arnita kemudian melemparkan helm ke Terdakwa I hingga akhirnya Terdakwa I menarik rambut saksi Arnita dan dibalas oleh saksi Arnita dengan menarik rambut terdakwa II, hingga akhirnya keduanya terjatuh, dan pada saat terjatuh tersebut, terdakwa I memukul saksi Arnita menggunakan kepala tangannya ke arah wajah saksi Arnita, serta terdakwa I mencakar muka Arnita, dan pada saat terdakwa I sedang berguling dengan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Arnita di tanah, terdakwa II datang kembali dan menarik rambut dari saksi Arnita, sebelum akhirnya Jumaria dan Daeng Tiro memisahkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : Ver/156/IX/2020/Forensik bertanggal 29 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes, Dokter Spesialis Forensik, dan diterbitkan oleh Biddokkes Polda Sulawesi Selatan, Rumah Sakit Bhayangkara, Instalasi Kedokteran Forensik, pada saksi Arnita ditemukan 1 (satu) luka memar pada sisi kanan berukuran 3,6 cm x 2,7 cm pada daerah dahi, ditemukan 2 (dua) luka lecet gores berukuran 0,7 cm x 0,3 cm dan berukuran 0,3 cm x 0,3 cm pada daerah pelipis kiri, ditemukan 1 (satu) luka lecet gores pada bagian atas dan bawah berukuran 2,9 cm x 0,5 cm pada daerah kelopak mata kanan, dan ditemukan 1 (satu) luka memar berukuran 4,1 x 1,8 cm pada daerah pipi kiri, dengan Kesimpulan : Ditemukan luka lecet gores pada daerah pelipis kiri, kelopak mata kanan pada sisi atas dan bawah, luka memar pada pipi kiri dan dahi sisi kanan akibat persentuhan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mengkonstatir fakta bahwa adanya peristiwa pemukulan terhadap Nabil, yang merupakan adik dari terdakwa I / anak dari Terdakwa II, yang dilakukan oleh saksi Arnita, menyebabkan para terdakwa menghentikan motor yang dikendarai oleh saksi Arnita yang saat itu berboncengan dengan ibunya yaitu saksi Patrisia alias Daeng Ratang hingga akhirnya terjadi peristiwa yaitu Terdakwa II mendatangi saksi Arnita dan menampar pipi sebelah kiri dari saksi Arnita sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan diikuti oleh terdakwa I yang juga menampar pipi sebelah kiri saksi Arnita sebanyak 1 (satu) kali, dan atas tindakan tersebut, saksi Arnita kemudian melemparkan helm ke Terdakwa I hingga akhirnya Terdakwa I menarik rambut saksi Arnita dan dibalas oleh saksi Arnita dengan menarik rambut terdakwa II, sampai keduanya terjatuh, dan pada saat terjatuh tersebut, terdakwa I memukul saksi Arnita menggunakan kepala tangannya ke arah wajah saksi Arnita, serta terdakwa I mencakar muka Arnita, dan pada saat terdakwa I sedang berguling dengan saksi Arnita di tanah, terdakwa II datang kembali dan menarik rambut dari saksi Arnita, dan kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membalas perbuatan saksi Arnita terhadap Nabil yang merupakan adik dari terdakwa I / anak dari Terdakwa II, sehingga kekerasan dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II kepada saksi Arnita merupakan tujuan dari perbuatan yang para terdakwa lakukan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada saat sebelum kejadian, saksi Arnita sedang berboncengan motor dengan ibunya yaitu saksi Patrisia alias Daeng Singara di jalan Inspeksi Kanal Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar, dan akhirnya para saksi tersebut dihentikan oleh para terdakwa yang kemudian terbukti melakukan kekerasan terhadap saksi Arnita, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tempat terjadinya peristiwa kekerasan tersebut adalah tempat dimana orang banyak atau publik dapat melihat perbuatan para terdakwa terhadap saksi Arnita;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa II mendatangi saksi Arnita dan menampar pipi sebelah kiri dari saksi Arnita sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan diikuti oleh terdakwa I yang juga menampar pipi sebelah kiri saksi Arnita sebanyak 1 (satu) kali, dan atas tindakan tersebut, saksi Arnita kemudian melemparkan helm ke Terdakwa I hingga akhirnya Terdakwa I menarik rambut saksi Arnita dan dibalas oleh saksi Arnita dengan menarik rambut terdakwa II, sampai keduanya terjatuh, dan pada saat terjatuh tersebut, terdakwa I memukul saksi Arnita menggunakan kepala tangannya ke arah wajah saksi Arnita, serta terdakwa I mencakar muka Arnita, dan pada saat terdakwa I sedang berguling dengan saksi Arnita di tanah, terdakwa II datang kembali dan menarik rambut dari saksi Arnita, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub unsur dengan tenaga bersama atau dengan kata lain kekerasan yang dilakukan oleh sedikitnya dua orang telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa terhadap saksi Arnita;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Kekerasan Terhadap Orang*" karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan para terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi para terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan para terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap para terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, para terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan para terdakwa, olehnya para terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa ppidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat;
- perbuatan para terdakwa telah mendatangkan luka dan rasa sakit bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan ppidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Para Terdakwa dan Korban telah membuat surat pernyataan perdamaian bertanggal 07 Januari 2021 sebagaimana terampir dalam berkas perkara dan korban telah memaafkan perbuatan para Terdakwa serta korban memohon kepada pihak yang berwajib untuk meringankan hukuman pelaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka yang diakibatkan oleh perbuatan para Terdakwa pada diri korban sebagai dalam bukti *visum et repertum* yang diajukan sebagai bukti surat oleh Penuntut Umum lebih banyak merupakan luka lecet gores dibandingkan luka memar sebagaimana juga dapat dilihat pada Foto/Gambar korban Arnita yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **RAHAYU IKBAL** dan Terdakwa II. **SINAR DAENG SINGARA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KEKERASAN TERHADAP ORANG**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (EMPAT) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **RABU**, tanggal **10 FEBRUARI 2021**, oleh kami, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M.**, sebagai Hakim Ketua, **YAMTO SUSENA, S.H., M.H.**, dan **DODDY HENDRASAKTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **RABU**, tanggal **17 FEBRUARI 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **Hj. ROS MALA DEWI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **HAERANA ALI JAYA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan di hadapan para terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat

Hukumnya.

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

YAMTO SUSENA, S.H., M.H.

FAISAL A. TAQWA, S.H., LL.M

Hakim Anggota II :

DODDY HENDRASAKTI, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. ROS MALA DEWI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)